



PUTUSAN
No.36/Pid.Sus/2013/PN.M

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Majene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ABDULLAH SAINUDDIN alias ACO Bin SAINUDDIN ;
Tempat lahir	: Tawao Malaysia ;
Umur / Tanggal lahir	: 30 Tahun / 15 Agustus 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Parapa, Kec. Wonomulyo Kab. Polman ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Pemasang Instalasi Listrik);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan 19 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan 31 Maret 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan Tersangka oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan 30 April 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **TAUFIK, SH, MUSTAMIN, SH, dan ABD. KADIR, SH, Advokat/Penasihat Hukum** pada Kantor Taufik, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Kartini No. 14 Kab. Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Mei 2013 yang didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Mei 2013 No. 02/Pid.B/
HK/V/2013/PNM ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Majene No. : B-248/R.4.25/Euh.2/04/2013 tertanggal 29 April 2013 atas nama Terdakwa ABDULLAH SAINUDDIN alias ACO Bin SAINUDDIN beserta lampiran-lampirannya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 36/I/K/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 30 April 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa ABDULLAH SAINUDDIN alias ACO Bin SAINUDDIN;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 36/II/H/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 30 April 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH SAINUDDIN alias ACO Bin SAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) .UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH SAINUDDIN alias ACO Bin SAINUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 Paket Butiran Kristal Sabu-sabu dengan berat 0,80 gram, 1 Paket Butiran Kristal Sabu-sabu dengan berat 1,87 gram, 1 Paket Butiran Kristal Sabu-sabu dengan berat 1,96 gram beserta 1 Pampers warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 01 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan menjatuhkan putusan yang adil meringankan Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan seorang istri dan seorang anak yang masih balita, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan jujur mengakui dan menyesali perbuatannya. Dan Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum lain, mohon untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-14/Mjene/Euh.2/04/2013 tertanggal 26 April 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia **terdakwa Abdullah Sainuddin Alias Aco Bin Sainuddin**, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2013, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Majene di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya petugas Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa DPO atas nama Lel. Rahman dalam Berkas Perkara Lel. Noviandi Alias Opan, dkk dalam perkara tindak pidana narkotika akan datang melalui Pelabuhan Pare-pare. Selanjutnya petugas Polres Majene bergerak menuju ke Pelabuhan Pare-pare, namun kemudian informasi tersebut berubah bahwa yang akan datang adalah seorang laki-laki yaitu terdakwa yang membawa narkotika dengan ciri-ciri membawa seorang anak kecil dengan menumpang KM Thalia. Setelah KM Thalia tiba di Pelabuhan Pare-pare, petugas Polres Majene melihat seseorang yaitu terdakwa turun dari kapal dengan ciri-ciri yang dimaksud sehingga petugas Polres Majene membuntuti terdakwa. Bahwa terdakwa yang datang bersama dengan istrinya, anaknya yang berumur sekitar 6 bulan dan anak keponakannya yang berumur sekitar 6 tahun, serta Lel. Anto kemudian naik mobil menuju ke arah Kabupaten Majene. Beberapa saat setelah melewati perbatasan Kab. Polman dengan Kab Majene, petugas Polres Majene yang sejak awal telah membuntuti terdakwa kemudian menghentikan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa. Selanjutnya petugas Polres Majene melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, istrinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, anak keponakannya, dan Lel Anto beserta seluruh barang bawaan mereka. Setelah dilakukan pemeriksaan secara detil akhirnya petugas Polres Majene menemukan sabu-sabu yang dibungkus dalam satu kemasan sebanyak 3 paket dengan berat masing-masing sekitar 0,80 gram, 1,87 gram, dan 1,96 gram milik terdakwa yang disembunyikan terdakwa di dalam pampers anaknya. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang sehubungan dengan sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Polres Majene tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 125/NNF/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dra. Sugiharti, Arianata Vira T, S.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Drs. Nursamran Subandi, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti kristal bening milik Abdullah Sainuddin Als Aco Bin Sainuddin, urine dan serum darah milik Abdullah Sainuddin Als Aco Bin Sainuddin tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatanterdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA:

Bahwa ia **terdakwa Abdullah Sainuddin Alias Aco Bin Sainuddin**, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2013, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Majene di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya petugas Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa DPO atas nama Lel. Rahman dalam Berkas Perkara Lel. Novianti Alias Opan, dkk dalam perkara tindak pidana narkotika akan datang melalui Pelabuhan Pare-pare. Selanjutnya petugas Polres Majene bergerak menuju ke Pelabuhan Pare-pare, namun kemudian informasi tersebut berubah bahwa yang akan datang adalah seorang laki-laki yaitu terdakwa yang membawa narkotika dengan ciri-ciri membawa seorang anak kecil dengan menumpang KM Thalia. Setelah KM Thalia tiba di Pelabuhan Pare-pare, petugas Polres Majene melihat seseorang yaitu terdakwa turun dari kapal dengan ciri-ciri yang dimaksud sehingga petugas Polres Majene membuntuti terdakwa. Bahwa terdakwa yang datang bersama dengan istrinya, anaknya yang berumur sekitar 6 bulan dan anak keponakannya yang berumur sekitar 6 tahun, serta Lel. Anto kemudian naik mobil menuju ke arah Kabupaten Majene. Beberapa saat setelah melewati perbatasan Kab. Polman dengan Kab Majene, petugas Polres Majene yang sejak awal telah membuntuti terdakwa kemudian menghentikan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa. Selanjutnya petugas Polres Majene melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, istrinya, anaknya, anak keponakannya, dan Lel Anto beserta seluruh barang bawaan mereka. Setelah dilakukan pemeriksaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detil akhirnya petugas Polres Majene menemukan sabu-sabu yang dibungkus dalam satu kemasan sebanyak 3 paket dengan berat masing-masing sekitar 0,80 gram, 1,87 gram, dan 1,96 gram milik terdakwa yang disembunyikan terdakwa di dalam pampers anaknya. Bahwa sabu-sabu tersebut oleh terdakwa rencananya akan digunakan oleh terdakwa sendiri untuk menyegarkan badan dan menghilangkan rasa capek setelah melakukan perjalanan jauh dari Malaysia. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang sehubungan dengan sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Polres Majene tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 125/NNF/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dra. Sugiharti, Arianata Vira T, S.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Drs. Nursamran Subandi, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti kristal bening milik Abdullah Sainuddin Als Aco Bin Sainuddin, urine dan serum darah milik Abdullah Sainuddin Als Aco Bin Sainuddin tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatanterdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi BUDI SANTOSO:**

- Bahwa saksi mengerti di periksa sekarang ini sehubungan dengan adanya diri saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas perbuatannya menyalahgunakan Narkoba ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yaitu IPDA Nur Parappe, Hasbi, Aulia Usmin, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wita di Lingk. Lutang Kel. Tande Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- Bahwa Narkoba yang telah saksi dan rekan-rekan temukan ketika melakukan penangkapan yakni Narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan menemukan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam pampers bayi namun saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah maupun beratnya, namun yang saksi temukan pada saat itu sebanyak tiga paket yang di bungkus dalam satu kemasan plastik;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa jauh-jauh sebelumnya saksi dan rekan-rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama RAHMAN dalam berkas perkara NOVANDI Alias OPAN yang telah di Vonis bersalah di Pengadilan Negeri Majene akan kembali ke kampungnya di Mapilli-Polman melalui pelabuhan pare-pare dan setelah saksi dan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba di bantu dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Majene berangkat ke Pare-pare untuk memantau kedatangan kapal, setelah tiba di pelabuhan Pare-pare ternyata informasi tersebut berubah, dan ternyata yang datang adalah orang lain yang di duga telah membawa sabu-sabu dari Nunukan melalui Pelabuhan Pare-pare dengan ciri-ciri seorang laki-laki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa seorang bayi, dan tidak lama kemudian kapal dari Nunukan tiba di pelabuhan Pare-pare dan saksi dan rekan-rekan berusaha mencari di pintu pelabuhan dan mengembangkan informasi tersebut dan akhirnya melihat orang dengan ciri-ciri yang saksi dan rekan-rekan terima sebelumnya dan selanjutnya mengikuti target sampai naik di atas mobil setelah target bersama dengan barang-barangnya naik di atas mobil dan mobil yang di tumpangnya kemudian saksi dan rekan-rekan membuntuti dari belakang dengan menggunakan mobil setelah melewati perbatasan Kabupaten Polman dan masuk wilayah Majene akhirnya saksi dan rekan-rekan menghentikan kendaraan tersebut dan memerintahkan kepada semua penumpang untuk turun dari mobil selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta barang-barang bawaan penumpang tersebut seperti tas, koper dan isinya, setelah melakukan pemeriksaan secara teliti dan berulang kali akhirnya saksi menemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang di sembunyikan di dalam pampers bayi sebanyak tiga paket dalam satu kemasan plastic dan Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah kepunyaannya yang di bawa dari Tawau Malaysia ;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan berada di Pare-pare untuk menangkap DPO lain, tidak ada rencana saksi dan rekan-rekan melakukan pengungkapan terhadap terdakwa tetapi kebetulan di Pare-pare saksi dan rekan-rekan sedang mencari target operasi lain yang juga pengedar sabu-sabu yang merupakan salah satu DPO namun tidak kunjung muncul tiba-tiba ada informasi lain sehingga sekalian saja saksi dan rekan-rekan mencari kebenaran informasi itu;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan Istri, Anak dan keponakannya serta saksi Anto ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan tidak menemukan sabu-sabu dari badan maupun barang bawaan saksi Anto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan keterangan saksi Anto dia sempat menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa ketika di atas kapal dalam perjalanan dari pelabuhan Nunukan menuju pelabuhan Pare-pare, namun saksi Anto tidak mengetahui jika Terdakwa telah membawa sabu-sabu sebanyak tiga paket yang di sembunyikan didalam pampers bayi dari Tawau Malaysia dan nanti dia mengetahui setelah petugas dari Polres Majene melakukan penggeladahan terhadap barang bawaan Terdakwa ;

- Bahwa setelah saksidan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan menjelaskan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa dan atau menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi dan rekan-rekan bahwa adapun maksud dan tujuannya membawa sabu-sabu tersebut yakni untuk di pakai atau di pergunakan sendiri;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa satu buah pampers dan tiga paket sabu-sabukarena itu adalah milik Terdakwa pada saat di geledah;
- Bahwa yang saksi dan rekan-rekan temukan hanya sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Paket kecil menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli di malaysia ;
- Bahwa mobil yang digunakan terdakwa dari pare-pare menuju majene adalah mobil penumpang dan tujuan Terdakwa ke Rangas Majene untuk mengantar keponakannya ;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO yang dicari polisidan hingga terdakwa ditangkap tidak ada keterangan bahwa terdakwa termasuk orang yang dicari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi AULIA USMIN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya diri saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yaitu IPDA Nur Parappe, Hasbi, Budi Santoso, melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wita di Ling. Lutang Kel. Tande Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan tidak menemukan sabu-sabu dari badan maupun barang bawaan saksi Anto, namun berdasarkan keterangan saksi Anto dia sempat menggunakan sabu-sabu bersama dengan terdakwa ketika di atas kapal dalam perjalanan dari pelabuhan Nunukan menuju pelabuhan Pare-pare, namun saksi Anto tidak mengetahui jika terdakwa membawa sabu-sabu sebanyak tiga paket yang di sembunyikan didalam pampers bayi dari Tawau Malaysia dan nanti dia mengetahui setelah petugas dari Polres Majene melakukan penggeladahan terhadap barang bawaan milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi, terdakwa sama sekali tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa dan atau menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi dan rekan-rekan bahwa adapun maksud dan tujuannya membawa sabu-sabu tersebut yakni untuk di pakai atau di pergunakan sendiri ;
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa dan saksi Anto sama sekali tidak mempersulit jalannya pemeriksaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tasnya digeledah terdakwa memperhatikan semua tindakan saksi dan rekan-rekan ;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian di kota Pare-pare, saksi beserta rekan-rekan yang dilapangan tidak berkordinasi dengan Polres setempat karena atasan saksi yang saling berhubungan melalui alat komunikasi dan informasinya masih bersifat A 1 ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan berada di Pare-pare yang menjadi Target Operasi adalah Rahman ;
- Bahwa Pada saat turun dari kapal terdakwa sempat bertengkar dengan isterinya dengan menggunakan bahasa Malaysia dan itu menarik perhatian saksi dan rekan-rekan dan ternyata informasi ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan yang saksi lihat ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi, Anto mengakui jika diatas kapal dari Nunukan menuju Pare- Pare sempat menggunakan sabu-sabu akan tetapi Anto tidak memiliki narkoba sehingga saksi dan rekan-rekan lepaskan dan seperti halnya hasil pemeriksaan darahnya positif;
- Bahwa yang saksi dan rekan-rekan temukan hanya sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Paket kecil ada yang berbentuk serbuk dan ada yang masih mirip batu kecil;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap barang dan badan terdakwa tetapi saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti pada tas bawanya tidak ada dibadannya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Rangas Majene untuk mengantar keponakannya sekalian berlibur;
- Bahwa wajib diperiksa darah dan urin terdakwa untuk memastikan kebenaran dari penangkapan saksi dan rekan-rekan ;
- Bahwa terdakwa bukan termasuk DPO yang dicari polisi karena saksi dan rekan-rekan tidak tahu apakah terdakwa pemain lama atau pemain baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hingga terdakwa ditangkap tidak ada keterangan bahwa terdakwa termasuk orang yang dicari;

- Bahwa kondisi terdakwa dalam keadaan sehat pada saat digeledah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang bukti yang didapatkan dari terdakwa termasuk besar, tetapi jumlah ini termasuk besar ;
- Bahwa posisi popok tempat terdakwa menyimpan sabu-sabu didalam tas bersama dengan susu bayi ;
- Bahwa perjalanan dari Pare-pare menuju Majene, Mobil yang ditumpangi terdakwa adalah angkutan umum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **ANTO Bin Alm SUBUH** dan **NURIN NURSUHAELA Binti MUHAMMAD** telah dipanggil secara patut tetapi tidak juga hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum untuk dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan atas permintaan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi **ANTO Bin Alm SUBUH** :

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Satua Reserse Narkoba pada Hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar Pukul 12.30 Wita dilingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa adapun pemilik sabu-sabu yang saksi gunakan diatas kapal adalah milik Lelaki ACO;
- Bahwa pada awalnya saksi ditelpon oleh Lel. ACO untuk datang ke kamar kapal untuk menemani perjalanan menuju Pare-Pare, setelah bertemu dengan Lel. ACO diatas kapal saksi bersama-sama diatas kapal kemudian pada malam hari setelah istri serta dua orang anaknya tertidur kemudian kami mengambil kesempatan menggunakan sabu-sabu dengan cara mengeluarkan sabu-sabu dari pembungkus rokok dan menyiapkan jarum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari Alumunium foil kemudian jarum tersebut kami sambung ke korek gas selanjutnya kami membuat Alumunium Foil untuk tempat membakar sabu-sabu, selanjutnya kami menyiapkan pipet yang terbuat dari Alumunium Foil, setelah peralatan sudah siap semuanya kemudian Lel. ACO memulai menggunakan dengan menyimpan sabu-sabu diatas alumunium setelah itu Lel. ACO membakar Alumunium Foil dengan menggunakan korek gas, selanjutnya asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet yang terbuat dari Alumunium Foil dan kami melakukannya secara bergantian dan saksi menghisap sekitar 6 (enam) kali;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membawa dan mengedarkan sabu-sabu ;
- Bahwa saksi menggunakan Narkoba mulai tahun 2003, namun saksi tidak melakukannya secara terus-menerus dan saksi pernah berhenti pada tahun 2005 kemudian saksi menggunakan kembali pada tahun 2012 di Tawau Malaysia dan terakhir saksi menggunakan diatas kapal ketika dalam perjalanan dari Nunukan menuju Pare-Pare menggunakan KM. THALIA;
- Bahwa mengenai dimana Lel. ACO mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjual maupun mengedarkan narkoba baik sabu-sabu maupun jenis lain dan saksi hanya pernah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti tersebut yakni milik Lel. ACO yang ditemukan didalam tas milik Lel. ACO ketika petugas melakukan penggeledahan terhadap barang-barang bawaan kami;
- Bahwa sama sekali saksi tidak mengetahui jika Lel. ACO membawa sabu-sabu dan nanti saksi mengetahui setelah Petugas melakukan penggeledahan terhadap barang-barang bawannya dan barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. ACO dan isterinyadan ketika itu petugas menemukan paket sabu-sabu yang disembunyikan didalam Pampers bayi;

- Bahwa saksi dan Lel. ACO sama sekali tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba maupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi **NURIN NURSUHAELA Binti MUHAMMAD:**

- Bahwa adapun suami saksi diamankan oleh petugas Satua Reserse Narkoba pada Hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar Pukul 12.30 Wita dilingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahawa adapun Narkoba yang dimiliki atau dikuasai oleh suami saksi pada saat itu yakni Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya kami berangkat dari Tawau Malaysia dengan tujuan ke Kampung keluarga kami yang ada di Kabupaten Polman melalui pelabuhan Nunukan dengan menggunakan KM THALIA dengan tujuan PelabuhanPare-pare, setelah tiba di Pelabuhan Pare-Pare kami menggunakan mobil angkutan umum melaju ka Kab. Majene untuk bertemu dengan keluarga kami, setelah beberapa jam perjalanan akhirnya kami masuk ke Kabupaten Majene dan tidak lama melintas di Pintu Gerbang "Selamat Datang" Majene tiba-tiba mobil yang kami tumpangi dihentikan oleh orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian dan kami diminta untuk turun dari mobil selanjutnya beberapa petugastersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pakaian, mobil serta barang-barang bawaan kami, setelah melakukan pengeledahan berulang kali akhirnya Petugas menemukan barang berupa paket kristal bening yang disimpan didalam pampers bayi, setelah petugas menemukan barang bukti tersebut dan suami saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika barang tersebut adalah milik suaminya akhirnya kami dibawa ke kantor polres majene untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu petugas kepolisian resort majene menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan didalam pampers milik anaknya dan mengenai jumlah maupun banyaknya narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Petugas saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan didalam pampers bayi namun pada saat ditemukan oleh petugas pampers tersebut disimpan didalam tas pakaian kami;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika suaminya telah membawa sabu-sabu dan sepengetahuan saksi, suaminya tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu maupun jenis lain;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan kami datang ke sulbar untuk mengantar anak keponakan saksi berobat dukun yang sedang sakit pada bagian telinganya;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya dan seandainya saksi mengetahui jika suaminya membawa sabu-sabu sudah pasti saksi akan melarangnya;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pada saat mereka bertemu diatas kapal dan saksi hanya tertidur didalam kamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya diri terdakwa bersama dengan rekan terdakwa telah ditangkap karena penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wita di Lingk. Lutang Kel. Tande Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi ANTO dan Istri terdakwa juga sempat diperiksa Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa dan atau menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut yakni untuk di pakai atau di pergunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa menyaksikan tasnya digeledah ;
- Bahwa ada 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terdakwa bawa dari Tawau Malaysia dan pada saat menuju Majene, terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut didalam popok anaknya agar tidak mudah ketahuan ;
- Bahwa Terdakwa dari Tawau Malaysia kemudian terdakwa dan istri serta anak naik speed boat ke Nunukan dan dari Nunukan Terdakwa naik Kapal KM. TAHLIA menuju Pare - Pare. Tiba dipelabuhan Pare - Pare sekitar jam 07.00 wita dan melanjutkan perjalanan ke Majene hingga Terdakwa digeledah sekitar pukul 12.30 Wita ;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk menghilangkan penat ;
- Bahwa setiap kali terdakwa menggunakan sabu-sabu, terdakwa melakukan 5 sampai 6 kali penarikan asap sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang menemukan barang bukti adalah saksi Budi Santoso ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan ke Majene diatas kapal KM. THALIA terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali bersama saksi Anto;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan sabu-sabu yakni 3 (tiga) kali sehari ;
- Bahwa dengan penggunaan sabu-sabu dengan dosis yang begitu besar terdakwa tidak sakau ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2000 ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No.Lab :125/NNF/I/2013 tertanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianata Vira T, S.Si, Hasura Mulyani, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal bening, urine dan serum darah milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 0,80 gram, 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 1,87 gram, 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 1,96 gram, dan 1 (satu) buah pampers bayi warna putih hijau ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni :

- Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

- Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan unsur “Barangsiapa” yang terkandung dalam KUHP, sehingga mengandung arti bahwa setiap orang adalah subyek hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDULLAH SAINUDDIN alias ACO Bin SAINUDDIN** diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukantanaman” :

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa pada hari/jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wita, Anggota Kepolisian dari Polres Majene yaitu saksi Budi Santoso dan saksi Aulia Usmin beserta rekan mereka yang lainnya yakni IPDA Nur Parappe dan Hasbi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lingk. Lutang Kel. Tande Kec. Banggae Kab. Majene karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Awalnya saksi Budi Santoso dan rekan-rekannya menerima informasi dari masyarakat bahwa DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama RAHMAN dalam berkas perkara NOVANDI Alias OPAN yang telah divonis bersalah di Pengadilan Negeri Majene akan kembali ke kampungnya di Mapilli-Polman melalui pelabuhan pare-pare dan setelah saksi dan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba dibantu dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Majene berangkat ke Pare-pare untuk memantau kedatangan kapal, setelah tiba di pelabuhan Pare-pare DPO yang dimaksud tidak muncul dan saksi serta rekan-rekannya juga mendapat informasi lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang lain yang diduga telah membawa sabu-sabu dari Nunukan melalui Pelabuhan Pare-pare dengan ciri-ciri seorang laki-laki dan membawa seorang bayi, dan setelah kapal dari Nunukan tiba di pelabuhan Pare-pare, saksi dan rekan-rekannya melihat orang dengan ciri-ciri yang dimaksud yakni Terdakwa, saksi selanjutnya mengikuti Terdakwa dan keluarganya sampai naik di atas mobil yang akan menuju ke daerah Rangas Kab. Majene. Kemudian saksi dan rekan-rekannya membuntuti dari belakang dengan menggunakan mobil yang lain, setelah melewati perbatasan Kabupaten Polman dan masuk wilayah Majene tepatnya di Lingk. Lutang akhirnya saksi dan rekan-rekan menghentikan kendaraan Terdakwa tersebut dan memerintahkan kepada semua penumpang untuk turun dari mobil selanjutnya saksi Budi Santoso dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta barang-barang bawaan penumpang tersebut seperti tas, koper dan isinya. Setelah melakukan pemeriksaan akhirnya saksi Budi Santoso menemukan barang berupa Kristal bening (sabu-sabu) yang disembunyikan di dalam pampers bayi yang ada didalam tas pakaian sebanyak tiga paket dalam satu kemasan plastic dan Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibawa dari Tawau (Malaysia);

Menimbang, bahwasabu-sabu tersebut Terdakwa beli di Tawau (Malaysia) saat ingin berangkat ke Nunukan dan disimpan didalam pampers milik anaknya agar tidak diketahui oleh petugas, kemudian dalam perjalanan dari Nunukan ke Pare-Pare dengan menggunakan KM. Thalia, Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak dua kali bersama temannya yakni saksi Anto;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut yakni untuk dipergunakan sendiri, namun Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa dan atau menggunakan sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Kristal bening sebanyak 3 (tiga) paket, urine dan serum darah milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab : 125/NNF/I/2013 tertanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianata Vira T, S.Si, Hasura Mulyani, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal bening, urine dan serum darah milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memiliki kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina, tanpa memiliki dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi seperti tersebut diatas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Pembelaan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembeda, dimana menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum Terdakwa dinilai cakap atau mampu mempertanggungjawabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 0,80 gram, 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 1,87 gram, 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 1,96 gram, dan 1 (satu) buah pampers bayi warna putih hijau, oleh karena barang bukti tersebut dimiliki Terdakwa tidak dilengkapi atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang artinya kepemilikan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH SAINUDDIN** alias **ACO Bin SAINUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 0,80 gram, 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 1,87 gram, 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 1,96 gram, dan 1 (satu) buah pampers bayi warna putih hijau, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **Jumattanggal 05 Juli 2013**, oleh kami **NURJAMAL, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **RAHMAT DAHLAN, SH**, dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **ALFRED PASANDE, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I	Hakim Ketua
TTD RAHMAT DAHLAN, S.H.	TTD NURJAMAL, S.H.
Hakim Anggota II	

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti TTD ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya :

Majene ,05 Juli 2013

Pengadilan Negeri Majene
Wakil Panitera,

JAWARUDDIN, SH

NIP. 19630804 199103 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)